



Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kota Jayapura dalam Konteks Ancaman Penyerobotan Tanah

Tri Mulyadi¹, Muhammad Yusuf^{2*}, Hendrik Dengah²

^{1,3}Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

*Penulis korespondensi: yusuftaming@yahoo.co.id²

Abstract. *The customary land rights (hak ulayat) of indigenous communities in Jayapura City represent cultural identity with legal, social, spiritual, and ecological dimensions. However, their existence faces serious threats due to land grabbing practices by corporations, state-driven development policies, and individuals supported by biased regulations. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches to examine the dynamics of hak ulayat protection. Findings indicate that although the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law recognize customary land rights, their implementation remains weak due to overlapping sectoral regulations, unfavorable legal pluralism, and the dominance of investment interests. These conditions place indigenous peoples in a subordinate position, leading to the loss of living space, cultural identity, and increased vulnerability to conflict. Legal protection efforts are required through regulatory strengthening, customary land inventory, the application of the principle of free, prior, and informed consent (FPIC), and the active role of judiciary and civil society. Such measures are essential to safeguard hak ulayat as cultural heritage and an instrument of social justice while preventing the recurrence of land grabbing practices that disadvantage indigenous communities in Jayapura City.*

Keywords: Customary Rights; Indigenous; Legal Protection; Social Justice; Soil Erosion

Abstrak. Hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura merupakan identitas kultural yang memiliki dimensi hukum, sosial, spiritual, dan ekologis. Namun, eksistensinya menghadapi ancaman serius akibat praktik penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan, kebijakan pembangunan, maupun individu dengan dukungan regulasi yang bias. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji dinamika perlindungan hak ulayat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria telah mengakui hak ulayat, implementasinya lemah karena tumpang tindih regulasi sektoral, pluralisme hukum yang tidak berpihak, serta dominasi kepentingan investasi. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat adat dalam posisi subordinat, kehilangan ruang hidup, identitas budaya, dan rentan konflik. Upaya perlindungan hukum diperlukan melalui penguatan regulasi, inventarisasi tanah adat, penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC), serta peran aktif lembaga peradilan dan masyarakat sipil. Dengan langkah tersebut, hak ulayat dapat tetap terjaga sebagai warisan kultural dan instrumen keadilan sosial, sekaligus mencegah terulangnya praktik penyerobotan tanah yang merugikan masyarakat adat di Kota Jayapura.

Kata kunci: Hak Ulayat; Keadilan Sosial; Masyarakat Adat; Penyerobotan Tanah; Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Isu mengenai hak ulayat masyarakat adat selalu menempati posisi krusial dalam dinamika agraria Indonesia. Hak ulayat bukan hanya sekadar hak atas tanah, melainkan juga simbol identitas, eksistensi, dan kesinambungan sosial budaya suatu komunitas hukum adat menunjukkan bahwa konflik agraria dan perampasan tanah adat semakin meningkat seiring dengan derasnya arus pembangunan dan investasi, yang seringkali menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang paling dirugikan. Perampasan tanah ulayat tidak hanya menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya, melainkan juga mengancam tatanan sosial, budaya, dan keberlanjutan ekologis yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kalimantan Tengah menemukan bahwa konflik tanah adat seringkali berakar pada dualisme hukum yang tidak mampu memberi perlindungan memadai bagi hak ulayat. Situasi ini memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan kepentingan kapital besar yang difasilitasi negara. Kondisi serupa juga terjadi di Papua, termasuk di Kota Jayapura, di mana masyarakat adat sering kali terjebak dalam posisi subordinat. Fenomena ini semakin kompleks karena adanya persepsi bahwa tanah adat merupakan "tanah kosong" yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam konteks perampasan tanah, terutama ketika kepentingan investasi perkebunan atau pembangunan skala besar bersinggungan dengan hak ulayat. Mereka menegaskan bahwa absennya instrumen hukum yang responsif terhadap kepentingan masyarakat adat akan memperbesar risiko hilangnya hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah. Dalam kerangka ini, konflik pertanahan tidak sekadar permasalahan ekonomi, melainkan menyangkut keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Politik agraria di Indonesia yang cenderung memihak kepentingan modal ketimbang rakyat, termasuk masyarakat adat. Mereka mengungkapkan bahwa perampasan tanah adat merupakan bagian dari politik struktural yang sering dilanggengkan oleh kebijakan negara. Narasi pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi justru meminggirkan masyarakat adat dari tanah ulayatnya. Dengan demikian, persoalan penyerobotan tanah adat tidak bisa dilepaskan dari konteks relasi kuasa antara negara, investor, dan masyarakat adat.

Lebih jauh, penyerobotan tanah adat memiliki dampak destruktif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Dampak tersebut tidak hanya berupa kehilangan akses ekonomi, tetapi juga hilangnya ruang sakral dan nilai-nilai spiritual yang melekat pada tanah ulayat. Hilangnya ruang hidup ini berimplikasi langsung pada degradasi identitas budaya, melemahnya kohesi sosial, dan bahkan berpotensi memicu konflik horizontal. Kondisi ini menegaskan bahwa tanah ulayat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar sumber daya ekonomi.

Konflik tenurial yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan juga menjadi perhatian khusus. Dalam kasus perkebunan kelapa sawit, masyarakat adat seringkali diposisikan sebagai pihak lemah yang tidak memiliki kekuatan hukum memadai untuk mempertahankan tanahnya. Mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia pun cenderung bias dan lebih berpihak pada pemodal. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakadilan struktural yang terus berulang dalam kasus konflik pertanahan.

Persoalan penyerobotan tanah ulayat dari perspektif hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa praktik perampasan tanah adat jelas merupakan pelanggaran HAM karena merampas hak masyarakat adat untuk hidup layak, mempertahankan budaya, dan mengakses sumber daya

alam yang menjadi basis kehidupannya. Dengan demikian, pembiaran terhadap praktik penyerobotan tanah sama dengan mengabaikan kewajiban negara dalam melindungi warganya. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa konflik tanah adat bukan hanya isu hukum agraria, melainkan juga persoalan kemanusiaan.

Sementara itu, posisi hak ulayat dalam konflik agraria kontemporer menekankan bahwa eksistensi hak ulayat semakin terpinggirkan akibat lemahnya implementasi hukum yang mengakui dan melindungi masyarakat adat. Walaupun secara normatif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah mengakui keberadaan hak ulayat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan tersebut tidak konsisten dan sering kali dikalahkan oleh regulasi sektoral lainnya.

Rezim hukum tanah di Indonesia yang seringkali tidak sinkron dengan keberadaan hak adat. Dimana menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam praktiknya tidak memberikan kepastian bagi masyarakat adat, justru sering melahirkan konflik baru. Hal ini semakin nyata di wilayah-wilayah dengan basis masyarakat adat yang kuat, seperti Papua, termasuk di Kota Jayapura, di mana pluralisme hukum seharusnya menjadi mekanisme perlindungan, tetapi malah menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Urgensi tinjauan konstitusional dan yuridis dalam persoalan penyerobotan tanah adat. Mereka menegaskan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya, namun dalam implementasi seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi. Kelemahan pada aspek penegakan hukum ini yang kemudian membuka ruang bagi praktik penyerobotan tanah adat.

Dimensi pluralisme hukum dalam pembahasan perampasan tanah adat. Dimana bahwa benturan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum investasi seringkali menimbulkan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk melemahkan posisi masyarakat adat. Pluralisme hukum yang seharusnya melindungi justru sering dipakai sebagai instrumen dominasi.

Terakhir dalam perspektif khusus mengenai hak masyarakat adat Papua menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Papua terhadap perampasan tanah ulayat merupakan bentuk perjuangan eksistensial untuk mempertahankan identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup. Studi kasus di Papua memperlihatkan bahwa penyerobotan tanah adat bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut martabat manusia dan keberlangsungan suatu komunitas adat. Hal ini menjadikan isu tanah ulayat di Papua, termasuk di Kota Jayapura, sangat relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian dari berbagai kajian tersebut, terlihat jelas bahwa hak ulayat masyarakat adat menghadapi ancaman serius akibat praktik penyerobotan tanah yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik perusahaan maupun melalui kebijakan negara yang tidak berpihak. Kota Jayapura, sebagai wilayah yang sarat dengan keberadaan masyarakat adat Papua, menjadi salah satu locus penting dalam memahami problematika ini. Mengingat kompleksitas permasalahan, diperlukan kajian akademik yang mampu mengurai persoalan hak ulayat dalam konteks ancaman penyerobotan tanah, baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya.

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan dua masalah pokok yang akan diteliti, yaitu, eksistensi hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura dalam menghadapi ancaman penyerobotan tanah, upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura agar terhindar dari praktik penyerobotan tanah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji regulasi terkait hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hak ulayat dalam perspektif teori hukum dan hak asasi manusia, sedangkan pendekatan kasus dipakai untuk menelaah praktik penyerobotan tanah ulayat yang terjadi di Kota Jayapura. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur, jurnal, dan dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi norma hukum serta relevansinya terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat.

3. PEMBAHASAN

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kota Jayapura dalam Konteks Ancaman Penyerobotan Tanah

Eksistensi hak ulayat masyarakat adat di Indonesia secara konstitusional telah mendapatkan pengakuan yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan konstitusional ini memberikan legitimasi bahwa masyarakat adat,

termasuk masyarakat adat di Papua, memiliki hak ulayat yang harus dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, eksistensi hak ulayat di Kota Jayapura seringkali berada dalam posisi rentan akibat praktik penyerobotan tanah yang dilakukan oleh individu, korporasi, maupun melalui kebijakan negara yang bias pembangunan.

Hak ulayat, secara konseptual, dipahami sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya. Hak ini bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memuat dimensi sosial, budaya, spiritual, dan ekologis. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukanlah sekadar aset, melainkan simbol identitas dan kelangsungan hidup. Tanah memiliki kedudukan sakral karena menyatu dengan sejarah, leluhur, serta hubungan manusia dengan alam. Oleh sebab itu, penyerobotan tanah ulayat di Papua, termasuk di Kota Jayapura, dipersepsikan bukan hanya sebagai perampasan ruang hidup, melainkan juga sebagai bentuk penghancuran identitas kultural masyarakat adat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ancaman terhadap eksistensi hak ulayat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun sektor properti untuk kepentingan investasi. Kedua, kebijakan pemerintah yang mengutamakan pembangunan infrastruktur tanpa mekanisme konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat. Ketiga, lemahnya perlindungan hukum akibat tumpang tindih regulasi antara hukum agraria nasional dengan hukum adat. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyerobotan tanah.

Di Kota Jayapura, fenomena penyerobotan tanah ulayat semakin menegaskan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan perkotaan dengan hak masyarakat adat. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Jayapura berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ini mendorong kebutuhan lahan yang tinggi, baik untuk pembangunan fasilitas publik, perumahan, maupun kawasan bisnis. Namun, sebagian besar tanah di Jayapura merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat, seperti suku-suku yang mendiami wilayah tersebut (misalnya suku Port Numbay). Dalam kondisi inilah konflik seringkali terjadi, di mana tanah ulayat diambil alih untuk kepentingan pembangunan tanpa adanya mekanisme ganti rugi yang adil dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Konteks hukum nasional menunjukkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sesungguhnya memberikan pengakuan terhadap hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Akan tetapi, pengakuan ini bersifat kondisional dan seringkali menjadi alasan bagi negara untuk menegasikan hak ulayat ketika dianggap bertentangan dengan program pembangunan. Selain

itu, berbagai regulasi sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, serta Undang-Undang Penanaman Modal seringkali lebih dominan dipakai dalam praktik dibandingkan perlindungan terhadap hak ulayat. Inilah yang menjadikan eksistensi hak ulayat di Kota Jayapura berada dalam posisi terancam.

Selain problem regulasi, faktor pluralisme hukum juga menambah kompleksitas persoalan. Dalam teori pluralisme hukum, hukum adat seharusnya mendapat tempat sejajar dengan hukum negara. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hukum negara lebih sering dijadikan sebagai instrumen dominasi, sedangkan hukum adat dipinggirkan. Di Jayapura, ketika terjadi sengketa tanah ulayat, aparat penegak hukum cenderung merujuk pada sertifikat hak milik atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh negara, bukan pada pengakuan adat yang berbasis sejarah dan legitimasi komunitas lokal. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat adat karena sertifikat tanah jarang dimiliki oleh mereka, mengingat tanah ulayat dikelola secara kolektif berdasarkan hukum adat.

Dampak dari lemahnya pengakuan dan perlindungan hak ulayat terhadap masyarakat adat di Kota Jayapura sangat signifikan. Pertama, masyarakat adat kehilangan ruang hidup yang menjadi basis ekonomi subsisten mereka. Tanah ulayat yang sebelumnya digunakan untuk berkebun, berburu, atau aktivitas adat lainnya beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, perkantoran, atau fasilitas umum tanpa adanya kompensasi yang layak. Kedua, hilangnya tanah ulayat berarti hilangnya ruang budaya. Banyak lokasi sakral yang dianggap keramat oleh masyarakat adat hilang karena tergerus pembangunan. Ketiga, kondisi ini berpotensi memicu konflik horizontal, baik antar komunitas adat maupun antara masyarakat adat dengan pendatang atau pihak swasta.

Jika ditelaah lebih jauh, ancaman penyerobotan tanah ulayat di Jayapura tidak dapat dilepaskan dari konstruksi politik dan ekonomi yang lebih luas. Papua sejak lama dipandang sebagai wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam. Posisi Jayapura sebagai pusat pemerintahan provinsi menjadikannya sebagai titik awal berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kapitalisasi lahan. Akibatnya, masyarakat adat seringkali diposisikan hanya sebagai penonton dalam pembangunan yang berlangsung di atas tanahnya sendiri. Dalam kerangka ini, eksistensi hak ulayat di Jayapura mengalami reduksi makna: dari hak kolektif yang penuh makna spiritual dan kultural, menjadi sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Meski demikian, masyarakat adat Papua, termasuk di Jayapura, tidak pasif dalam menghadapi ancaman tersebut. Sejumlah studi menunjukkan adanya perlawanan kolektif masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayatnya. Bentuk perlawanan tersebut beragam,

mulai dari penolakan terhadap proyek pembangunan, aksi demonstrasi, hingga langkah hukum di pengadilan. Wahyuni dan Prabowo (2023) menegaskan bahwa perlawanan masyarakat adat Papua terhadap perampasan tanah merupakan bentuk perjuangan eksistensial untuk mempertahankan martabat dan identitas mereka. Dalam konteks Jayapura, perlawanan ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam posisi terpinggirkan, masyarakat adat tetap berusaha mempertahankan eksistensi hak ulayatnya.

Perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak ulayat di Jayapura juga mendapatkan dukungan dari aspek konstitusional. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara menjadi preseden penting bagi penguatan hak ulayat. Putusan ini seharusnya memberikan pijakan bagi perlindungan hak ulayat di Papua, termasuk di Jayapura. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi di lapangan yang seringkali dihambat oleh kepentingan ekonomi dan birokrasi.

Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, penyerobotan tanah ulayat masyarakat adat di Jayapura jelas merupakan pelanggaran. Tanah ulayat tidak hanya terkait dengan hak atas properti, tetapi juga menyangkut hak untuk hidup, hak atas kebudayaan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap HAM. Negara berkewajiban memberikan perlindungan efektif agar eksistensi masyarakat adat tidak terancam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura menghadapi ancaman serius akibat praktik penyerobotan tanah yang difasilitasi oleh lemahnya perlindungan hukum, tumpang tindih regulasi, serta dominasi kepentingan pembangunan dan investasi. Meskipun masyarakat adat masih menunjukkan perlawanan, posisi mereka tetap rentan tanpa adanya keberpihakan nyata dari negara. Untuk itu, eksistensi hak ulayat di Jayapura memerlukan penguatan hukum yang lebih tegas, mekanisme perlindungan yang responsif, serta kesadaran kolektif bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup dan identitas kultural yang harus dilestarikan.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kota Jayapura agar Terhindar dari Praktik Penyerobotan Tanah

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat merupakan isu fundamental yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri. Di Kota Jayapura, hak ulayat memiliki makna yang sangat dalam bagi komunitas adat Papua, karena tanah bukan hanya menjadi sarana ekonomi, melainkan juga ruang sakral yang

merepresentasikan identitas, sejarah, dan kelangsungan hidup kolektif. Ancaman penyerobotan tanah ulayat yang marak terjadi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana upaya perlindungan hukum dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif dalam konteks masyarakat adat di Jayapura.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat dapat dipahami dalam dua dimensi besar, yaitu perlindungan hukum normatif dan perlindungan hukum empiris. Perlindungan hukum normatif merujuk pada pengakuan dan jaminan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sebenarnya telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, hingga sejumlah peraturan sektoral. Namun, pengakuan normatif ini seringkali bersifat deklaratif dan tidak sepenuhnya diikuti oleh perlindungan substantif di lapangan. Hal ini menjadikan hak ulayat berada dalam posisi rentan, karena meskipun diakui secara hukum, praktik penyerobotan tanah masih berlangsung dengan berbagai modus.

Dalam konteks konstitusi, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Secara yuridis, ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum tertinggi yang seharusnya menjadi landasan utama bagi kebijakan negara. Namun, kelemahan terletak pada implementasi yang seringkali mengabaikan mandat konstitusi tersebut. Di Kota Jayapura, hal ini terlihat dari maraknya praktik pembangunan yang mengorbankan tanah ulayat masyarakat adat tanpa melalui mekanisme persetujuan yang sah.

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 pada prinsipnya mengakui hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada. Akan tetapi, pengakuan tersebut dibatasi oleh klausul bahwa hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Klausul ini membuka celah interpretasi yang luas bagi negara untuk menegasikan hak ulayat ketika dianggap menghambat pembangunan. Dalam konteks Jayapura, klausul ini sering digunakan sebagai legitimasi pengambilalihan tanah ulayat untuk pembangunan fasilitas publik atau proyek investasi. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat adat menjadi lemah, karena keberadaan hak ulayat selalu ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kepentingan pembangunan.

Selain instrumen hukum nasional, Papua memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Salah satu tujuan utama otonomi khusus adalah memberikan pengakuan lebih besar terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak atas tanah ulayat.

Regulasi ini sebenarnya memberikan ruang hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat Papua untuk mempertahankan hak ulayatnya. Namun, implementasi otonomi khusus seringkali tidak konsisten. Banyak kebijakan daerah yang masih mengabaikan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah. Dalam praktiknya, otonomi khusus belum sepenuhnya menjadi instrumen efektif untuk mencegah penyerobotan tanah ulayat di Jayapura.

Selain aspek normatif, perlindungan hukum empiris juga sangat penting. Perlindungan ini menyangkut implementasi dan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat. Sayangnya, mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih sangat formalistik dan cenderung lebih berpihak pada pemilik sertifikat tanah. Di Jayapura, masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat karena tanah dikuasai secara komunal seringkali kalah dalam proses hukum positif. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakadilan struktural dalam sistem hukum, di mana hukum negara lebih mengutamakan kepastian administratif dibandingkan keadilan substantif yang mengakui keberadaan hak adat.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih konkret. Pertama, negara perlu memperkuat mekanisme pengakuan hak ulayat melalui kebijakan inventarisasi dan registrasi tanah adat. Proses ini penting agar tanah ulayat dapat terdokumentasi secara resmi dan diakui dalam sistem hukum nasional tanpa harus mengorbankan prinsip kolektivitas yang melekat pada tanah ulayat. Di Papua, termasuk di Jayapura, beberapa inisiatif inventarisasi sudah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum menyentuh seluruh komunitas adat. Tanpa adanya inventarisasi yang jelas, tanah ulayat akan terus dianggap sebagai tanah negara atau tanah kosong yang bisa diambil alih.

Kedua, perlindungan hukum terhadap hak ulayat juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) yang diakui secara internasional perlu diadopsi dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyangkut tanah ulayat. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan sejak awal, diberikan informasi yang memadai, dan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak suatu proyek. Di Kota Jayapura, penerapan prinsip FPIC masih jauh dari ideal. Banyak proyek pembangunan dilaksanakan tanpa konsultasi yang layak, sehingga masyarakat adat hanya menjadi objek yang dirugikan.

Ketiga, peran lembaga peradilan juga harus diperkuat dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara merupakan tonggak penting yang menunjukkan keberpihakan peradilan terhadap masyarakat adat. Namun, implementasi

putusan tersebut di daerah masih lemah. Di Jayapura, peradilan seringkali tetap mengedepankan sertifikat tanah negara dibandingkan klaim masyarakat adat. Oleh karena itu, peradilan perlu lebih progresif dalam menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Selain peran negara, perlindungan hukum terhadap hak ulayat di Jayapura juga membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi adat. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan tokoh adat memiliki peran penting dalam memperjuangkan pengakuan hak ulayat. Melalui advokasi, penelitian, dan pendampingan hukum, mereka dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi praktik penyerobotan tanah. Di Papua, sudah ada sejumlah gerakan masyarakat sipil yang aktif mengadvokasi hak ulayat, namun perjuangan ini masih menghadapi tantangan besar dari dominasi kekuasaan politik dan ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat di Kota Jayapura juga memerlukan pendekatan lintas sektor. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum agraria, tetapi juga terkait dengan hukum lingkungan, hukum HAM, dan hukum tata ruang. Tanah ulayat bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga kawasan hutan, sungai, dan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek hak ulayat. Pendekatan integratif ini penting agar perlindungan hukum terhadap hak ulayat tidak terfragmentasi oleh sektor-sektor hukum yang berbeda.

Jika perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Jayapura tidak segera diperkuat, dampaknya akan sangat serius. Masyarakat adat akan kehilangan ruang hidup, identitas budaya, dan bahkan eksistensi mereka sebagai komunitas hukum adat. Konflik horizontal akan semakin meningkat, dan ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap negara akan semakin dalam. Sebaliknya, jika perlindungan hukum dapat diimplementasikan secara konsisten, hak ulayat akan menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis di Jayapura. Perlindungan ini juga akan menjadi wujud nyata penghormatan negara terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura memerlukan langkah komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, implementasi kebijakan yang konsisten, peran aktif masyarakat adat, serta dukungan masyarakat sipil. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan di Jayapura yang berkeadilan dan inklusif. Tanpa perlindungan yang memadai, pembangunan hanya akan menciptakan ketimpangan dan kerentanan baru,

sementara hak ulayat sebagai warisan kultural dan hukum masyarakat adat akan semakin tergerus.

4. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat masih memiliki landasan yuridis yang kuat baik dalam hukum adat maupun hukum nasional. Hak ulayat tidak hanya diakui sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan masyarakat adat, tetapi juga dijamin melalui konstitusi dan berbagai regulasi turunan. Namun demikian, implementasi perlindungan hak ulayat sering menghadapi kendala, terutama akibat lemahnya pengakuan administratif, ketidaktegasan pemerintah daerah, serta meningkatnya kepentingan investasi yang kerap bertentangan dengan keberlangsungan tanah adat. Hal ini menjadikan masyarakat adat berada pada posisi rentan terhadap praktik penyerobotan tanah.

Upaya penanggulangan permasalahan tersebut memerlukan komitmen bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengakuan hak ulayat melalui regulasi dan kebijakan yang jelas serta konsisten, sementara aparat penegak hukum dituntut memberikan perlindungan nyata terhadap korban penyerobotan tanah adat. Di sisi lain, masyarakat adat juga dituntut untuk memperkuat kelembagaan internal guna menjaga dan mendokumentasikan hak-hak mereka. Dengan sinergi tersebut, diharapkan eksistensi hak ulayat di Kota Jayapura dapat tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat adat dari ancaman penyerobotan tanah yang kian meningkat.

DAFTAR REFFRENSI

- Alviolita, F. P. (2022). Perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap perbuatan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayat. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 69–77.
- Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2019). Faktor penyebab konflik tanah ulayat antara peladang pendatang vs masyarakat adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 131–150.
- Arifin, R., & Basoddin, B. (2021). Tinjauan yuridis terhadap delik penyerobotan tanah di Kabupaten Konawe (Studi kasus di Kecamatan Tongauna). *Sultra Law Review*, 1416–1431.
- Asy'ari, M. (2022). Politik perampasan tanah global di Indonesia. *Journal of International and Local Studies*, 6(1), 24–34.
- Khairi, A. (2020). Pandangan dan opini mengenai keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan land reform di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 702–707.

- Mahdi, I., Kosasih, A., & Mike, E. (2022). Model resolusi konflik hak ulayat dalam pendekatan restorative justice (Studi kasus konflik tanah ulayat suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur).
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019, Januari). Potensi konflik lahan perkebunan kelapa sawit. In *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security* (Vol. 1, pp. 58–66).
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik agraria: Perampasan tanah rakyat oleh PTPN II atas lahan adat masyarakat (Studi kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.
- Sari, R. M. (2021). Potensi perampasan wilayah masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1–14.
- Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. (2022). Eksistensi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat dalam pencegahan kerusakan kawasan hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 170–177.
- Sudira, I. N., Pamungkas, C., Adulsyah, F., Rumkambu, E., & Langowuyo, Y. (2021). *Pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi Papua*. Jakarta: Imparsial.
- Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. (2022). Menakar eksistensi dan perlindungan hukum terhadap sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi kasus perkebunan sawit di Kalimantan Selatan). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 180–198.
- Supriyanti, T., & Wulansari, H. (2019). Problematika identifikasi tanah ulayat di Kalimantan Tengah (Studi kasus: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau).
- Suryawan, I. N. (2022). Membangun kampung adat dan juga melawan investasi: Artikulasi adat di Kabupaten Jayapura, Papua. *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 31–46.
- Syamhudi, H. (2019). Menegosiasikan hukum Islam tentang kepemilikan tanah ke dalam pluralisme hukum kepemilikan di Indonesia. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1), 49–68.